



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 24

Memerangi Alkohol Ilegal dengan Penegakan Hukum: Studi Kasus di Wilayah Bandung Raya

Oleh Mercyta Jorsvinna Glorya dan Kidung Asmara Sigit

www.cips-indonesia.org



Makalah Kebijakan No. 24
**Memerangi Alkohol Ilegal
dengan Penegakan Hukum:**
Studi Kasus di Wilayah Bandung Raya

Penulis:

Mercyta Jorsvinna Glorya dan Kidung Asmara Sigit
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Ucapan Terima Kasih:

Kami berterima kasih kepada Felippa Amanta yang telah membantu penelitian ini.

Jakarta, Indonesia
Oktober, 2019

GLOSARIUM

I. Alkohol legal:

Produk minuman beralkohol (minol) resmi yang diproduksi dan dijual sesuai dengan kerangka regulasi dan tercatat di dalam statistik resmi di negara yang memproduksi, di negara yang mengonsumsi, atau keduanya.

II. Alkohol ilegal:

Alkohol yang tidak dikenakan pajak di negara yang mengonsumsi, karena biasanya diproduksi, didistribusikan dan dijual di luar jalur formal dan di luar pengawasan pemerintah.

Ada beberapa tipe alkohol ilegal, yaitu:

A. Alkohol selundupan:

Alkohol dengan merk dagang asli yang diimpor atau diselundupkan secara ilegal ke suatu wilayah yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau cukai.

B. Alkohol palsu:

Imitasi produk bermerk resmi, termasuk isi ulang, pemalsuan, dan perusakan.

C. Alkohol yang tidak sesuai standar (*non-conforming* atau *oplosan*):

Produk-produk yang tidak mengikuti aturan dan standar proses produksi, pedoman, atau aturan pelabelan. Termasuk di dalamnya produk-produk yang diproduksi dengan alkohol tidak alami atau alkohol ilegal untuk industri.

D. Alkohol “substitusi” (*surrogate*):

Alkohol atau produk yang mengandung alkohol yang bukan diperuntukkan atau dijual untuk konsumsi manusia tetapi dikonsumsi sebagai pengganti minol.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama Januari hingga April 2018, lebih dari 100 orang di beberapa tempat di Indonesia mati akibat mengonsumsi alkohol oplosan. Alkohol tersebut mengandung metanol, yang merupakan alkohol untuk industri dan tidak bisa dikonsumsi manusia. Banyak dari kasus tersebut terjadi di daerah Bandung Raya, yaitu daerah metropolitan yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi, di mana 57 peristiwa telah tercatat.

Setahun kemudian, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melakukan studi kasus di wilayah Bandung dan sekitarnya untuk mencari tahu apakah upaya pemerintah untuk mengamankan penjualan alkohol oplosan telah berhasil dan mampu untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa yang akan datang. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah daerah, kepolisian, penegak hukum daerah Satpol PP, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya.

Studi ini menemukan bahwa upaya penegakan hukum menghadapi tantangan-tantangan serius. Sumber daya manusia tidak cukup. Baik Satres Narkoba Kepolisian Kabupaten Bandung maupun Satpol PP di Kota Cimahi hanya memiliki satu petugas untuk sekitar 150.000 warga di bawah yurisdiksi mereka. Para petugas ini memiliki beberapa target dan tidak hanya terfokus pada masalah alkohol oplosan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki anggaran khusus untuk masalah tersebut, serta tidak memiliki peralatan teknis yang memadai. Untuk menanggulangi masalah alkohol oplosan mereka membutuhkan catatan dan pengelolaan data yang lebih baik, yang saat ini kondisinya sangat menyulitkan pihak berwenang untuk membuat perencanaan strategis. Gesekan antar institusi memengaruhi kerja sama antara beberapa badan pemerintah dan ada beberapa praktik korupsi, di mana vendor alkohol oplosan diberikan peringatan sebelum dilakukannya penggerebekan.

Indonesia sebaiknya melakukan reformasi regulasi untuk mendorong tersedianya alkohol yang diproduksi sesuai standar agar lebih terjangkau serta dapat diakses lebih mudah. Survei yang dilakukan terhadap konsumen alkohol di Bandung menunjukkan bahwa oplosan adalah kategori yang paling sering dibeli karena murah dan lebih mudah didapat. Regulasi saat ini yang mengatur usia 21 tahun sebagai batas legal minimum untuk mengonsumsi alkohol perlu untuk lebih ditegakkan lagi. Kedua, diperlukan adanya anggaran daerah yang dikhususkan untuk memerangi alkohol oplosan serta penambahan jumlah petugas yang sudah terlatih pada badan penegak hukum. Badan-badan tersebut juga harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan mengusut vendor oplosan. Ketiga, upaya edukasi dan konseling di sekolah-sekolah dan universitas perlu ditingkatkan lagi. Para pemuda perlu belajar tentang bahaya keracunan metanol dari mengonsumsi alkohol oplosan. Saat ini, hanya segelintir mahasiswa di Bandung yang menyatakan pernah mendengar kampanye tentang bahaya konsumsi alkohol oplosan.

TRAGEDI DI DAERAH BANDUNG DAN SEKITARNYA

Sejak Januari hingga April 2018, lebih dari 100 orang di beberapa tempat di Indonesia mati akibat mengonsumsi alkohol oplosan.


Sejak Januari hingga April 2018, lebih dari 100 orang di beberapa tempat di Indonesia mati akibat mengonsumsi alkohol oplosan (Faizal, 2018). Banyak dari kasus ini terkonsentrasi di wilayah Bandung Raya, daerah metropolitan yang terdiri dari Kabupaten Bandung,¹ Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi, di mana 57 peristiwa telah tercatat (Respatiadi & Tandra, 2018). Jumlah ini lebih tinggi daripada jumlah akumulasi peristiwa di wilayah yang sama lima tahun ke belakang (Tika, 2018). Di Kabupaten Bandung saja, 41 orang dilaporkan mati akibat mengonsumsi alkohol oplosan. Lonjakan angka kematian terkait alkohol tersebut tidak normal dan akhirnya dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa Situasional (KLBS). Di Indonesia, status KLBS biasanya digunakan hanya untuk insiden kesehatan publik yang gawat, seperti penyebaran penyakit atau wabah menular, sesuai dengan yang tertera di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 949 Tahun 2004 (949/Menkes/SK/VIII/2004). Akibat skala dan tingkat parahnya penyalahgunaan alkohol, situasi di Bandung tersebut ditetapkan sebagai KLBS oleh Dinas Kesehatan Bandung dan pemerintah daerah (Ridwan, 2018). Menanggapi berita yang beredar, Bupati Bandung, Dadang Naser menekankan bahwa konsumsi alkohol ilegal di Bandung sudah mencapai tingkat gawat (Chandra, 2018).

Tragedi di wilayah Bandung tersebut adalah sebagian kecil dari masalah alkohol ilegal yang lebih besar di Indonesia. Konsumsi alkohol di Indonesia sangat rendah, yaitu sebesar 0,8 liter per kapita, dibandingkan konsumsi rata-rata 4,5 liter per kapita di Asia Tenggara secara keseluruhan. Akan tetapi, konsumsi alkohol ilegal jauh lebih tinggi daripada alkohol legal, yaitu 0,5 liter per kapita dan 0,3 liter per kapita (WHO, 2018). Data ini konsisten dengan penemuan di lapangan tentang konsumsi alkohol anak remaja. Sebuah studi telah dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), yang berada di bawah kepengurusan daerah organisasi muslim Nadhlatul Ulama (NU)² di Jakarta. Studi tersebut menemukan bahwa di kalangan remaja usia 12 – 21 yang mengonsumsi alkohol, 61,5% dilaporkan mengonsumsi alkohol oplosan. Mereka dilaporkan memilih oplosan karena lebih mudah diakses dan lebih murah jika dibandingkan dengan alkohol legal (PWNU, 2017). Meluasnya keberadaan alkohol ilegal, bahkan lebih daripada alkohol legal, adalah hal yang patut dikhawatirkan, karena hal tersebut memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat mengingat alkohol ilegal dapat mengandung bahan-bahan yang bukan bahan makanan seperti metanol yang bisa menyebabkan kejang, gagal organ, atau bahkan kematian (Respatiadi & Tandra, 2018).

¹ Jajaran tingkat administratif di bawah tingkat provinsi di wilayah pedesaan atau Kabupaten.

² Nadhlatul Ulama adalah salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia

Gambar 1.
Angka Total Kematian dan Cedera yang Disebabkan
oleh Konsumsi Oplosan di Wilayah Bandung Raya
(Januari 2008 - Mei 2019)



Sumber: Media Monitoring Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Sejak tragedi pada April 2018, media melaporkan kematian dan cedera yang disebabkan oleh konsumsi alkohol ilegal sepertinya berkurang (lihat Grafik 1). Akan tetapi, di lapangan, konsumsi alkohol ilegal masih tetap terjadi. Menurut data dari Satpol PP, di wilayah Bandung dan sekitarnya, antara Mei 2018 hingga Mei 2019, terdapat 13 kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung, 11 kasus di Kota Bandung, 8 kasus di Kabupaten Bandung Barat, dan tidak ada kasus ditemukan di Kota Cimahi (Wawancara 19, 2019). Totalnya ada 32 kasus yang ditemukan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sayangnya, baik pihak kepolisian maupun Satpol PP tidak menyimpan data jumlah angka kematian dan cedera dari setiap kasus yang terjadi. Terlebih lagi, petugas kepolisian percaya bahwa sebenarnya di lapangan ada banyak kasus lain yang tidak dilaporkan atau dicatat (Wawancara 19, 2019).

Berkurangnya kasus alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya bisa disebabkan oleh karena ditingkatkannya upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang yang mendapat tekanan dari pemerintah daerah, atau mungkin karena insiden-insiden yang terjadi memberikan efek pencegahan di tengah masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut juga bisa menunjukkan bahwa ketika perhatian media sudah hilang, kasus-kasus tersebut menjadi tidak terdeteksi oleh pihak berwenang atau bahwa vendor alkohol ilegal menjadi lebih hati-hati setelahnya dan pasar gelap beroperasi dengan lebih sembunyi-sembunyi. Faktanya, survei yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (2018) di Kota Bandung menemukan bahwa 54% konsumen membeli alkohol oplosan dari warung-warung tidak berizin dan 41% dari mereka percaya ada hingga lima warung yang beroperasi dekat tempat tinggal mereka.

Survei yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (2018) di Kota Bandung menemukan bahwa 54% konsumen membeli alkohol oplosan dari warung-warung tidak berizin dan 41% dari mereka percaya ada hingga lima warung yang beroperasi dekat tempat tinggal mereka.

yang beroperasi dekat tempat tinggal mereka (Respatiadi & Tandra, 2018). Terlepas dari itu, petugas penegak hukum menyadari adanya perubahan pola distribusi di Kabupaten Bandung, misalnya dengan menggunakan mobil kecil alih-alih menggunakan truk untuk mengangkut alkohol oplosan. Satpol PP Kabupaten Bandung mengklaim bahwa dewasa ini transaksi berpindah-pindah ke tempat-tempat yang tidak bisa diprediksi, seperti lapangan bola, sekolah, dan pemakaman (Wawancara 2, 2019). Tampaknya pasar gelap untuk alkohol ilegal masih ada dan tetap menjadi isu penting di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Upaya penegak hukum untuk mengurangi konsumsi alkohol masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat efektivitasnya. Studi ini meneliti masalah alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya, serta mekanisme penegakan hukum yang ada untuk memerangi alkohol ilegal melalui 1) reformasi regulasi, 2) reformasi birokrasi, dan 3) upaya edukasi dan konseling.

SITUASI SAAT INI

A. Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia

Pemerintah Indonesia membatasi distribusi alkohol melalui berbagai macam regulasi. Penetapan tarif cukai pada etil alkohol diregulasi pertama kali pada tahun 2010, dan pengenaan pajaknya terus naik sejak saat itu (Permenkeu, 2010). Baru-baru ini, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 158 Tahun 2018 menaikkan tarif cukai untuk minuman beralkohol seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Cukai Minuman Beralkohol 2018

Kategori	Volume	Pajak/Liter (Rp)	
		Domestik	Diimpor
A	<5%	Rp15.000,-	Rp15.000,-
B	5% - < 20%	Rp33.000,-	Rp44.000,-
C	> 20%	Rp80.000,-	Rp139.000,-

Sumber: Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 158 Tahun 2018

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018 juga membatasi impor sakarin, siklamat, dan preparat bau-bauan mengandung alkohol (Permendag, 2019).

Penjualan minuman beralkohol dibatasi oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, yang hanya memperbolehkan penjualan hanya di 1) hotel, bar, restoran yang sesuai dengan persyaratan Kementerian Pariwisata, 2) Toko bebas pajak, 3) tempat-tempat yang tidak berlokasi di sekitar rumah ibadah, rumah sakit, dan institusi pendidikan 4) toko-toko retail yang disetujui oleh Walikota, Bupati, atau Gubernur dengan pertimbangan untuk tradisi dan budaya daerah (untuk tipe A), dan 5) toko yang secara spesifik menjual minuman beralkohol terpisah dari barang-barang lainnya. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 dan Nomor 06 Tahun 2015 lebih lanjut mengatur penjual berizin untuk tidak berlokasi di sekitar pusat kegiatan pemuda, terminal bis, stasiun, warung, minimarket lokal, dan tempat berkemah (Permendag, 2015).

Batas usia minimum yang legal untuk mengonsumsi dan membeli alkohol telah diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, yaitu pada usia 21 tahun. Pasal 15 mengatur bahwa alkohol hanya bisa dijual kepada konsumen yang dapat membuktikan bahwa mereka berusia 21 tahun atau lebih (Permendag, 2014).

Pelarangan peredaran alkohol juga ditemukan dalam peraturan daerah di wilayah Bandung Raya. Peraturan Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010, dan Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 membatasi penjualan alkohol

pada tempat-tempat yang sudah diatur dalam peraturan pusat dan juga membuat penjualan tergantung pada persetujuan Bupati. Pengecer hanya dapat menjual alkohol yang mengandung etanol kurang dari 15% (Perda Kabupaten Bandung, 2010; Perda Kota Bandung, 2010). Kalau vendor mematuhi peraturan daerah, mereka akan diberikan Izin Tanda Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) oleh Bupati (Perda Kota Bandung, 2010). Sementara itu, Peraturan Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tipe alkohol, tempat distribusi, batas umur, dan izin berdagang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat (Perda Bandung Barat, 2014). Peraturan Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Ketertiban Umum melarang penjualan semua alkohol dengan kandungan alkohol di atas 5% (Perda Kota Cimahi, 2009).

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya bisa dianggap sebagai pelanggaran ringan ataupun berat, tergantung dari tindakan, akibat, dan sanksi yang sudah ditentukan. Dianggap ringan ketika pelanggaran dilakukan terhadap peraturan daerah dan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki sanksi maksimum tiga bulan hukuman penjara atau hukuman lebih ringan seperti sanksi administratif atau denda kurang dari Rp2.500.000,- tergantung pada putusan hakim (Utrecht, n.d.; Jatna, 2012; Interview 8, 2019). Kasus pelanggaran ringan dapat melalui investigasi yang lebih cepat dan persidangan sesuai dengan prosedur KUHP Bab 6 Paragraf 1.

Sementara itu, pelanggaran berat adalah kasus di mana pelanggaran menyebabkan bahaya atau kematian terhadap individu lain. Pelanggaran seperti ini terkena sanksi lebih berat dan tersangka dapat dikenakan beberapa pasal. Contohnya, Pasal 204 KUHP menyatakan bahwa individu yang mendistribusikan barang yang dapat membahayakan hidup dan kesehatan orang lain akan dikenakan sanksi maksimal 15 tahun kurungan penjara. Terlebih lagi, kalau tindakan tersebut menyebabkan kehilangan nyawa seseorang, pelaku dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau maksimum 20 tahun kurungan penjara (KUHP Pasal 204 (1) dan (2)).

B. Penegakan Pelarangan Obat-Obatan dan Alkohol Ilegal

Beragam badan pemerintah membentuk jaringan penegakan hukum yang kompleks dengan berdasarkan pada beberapa peraturan. Ada banyak sekali interpretasi akademis mengenai definisi penegakan hukum. Studi ini mengambil definisi oleh Rahardjo (2009) yang menjelaskan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan perilaku mereka. Hukum tidak bisa bertindak dengan sendirinya dalam memenuhi tujuan dibuatnya hukum itu sendiri, maka dari itu hukum membutuhkan penegakan melalui petugas aparaturnegara (Rahardjo, 2009). Maka dari itu, studi ini akan berfokus pada bagaimana petugas aparaturnegara, lebih spesifiknya pihak kepolisian dan Satpol PP, menegakkan hukum yang melarang produksi dan distribusi alkohol ilegal.

Berbagai badan pemerintah memiliki mandat dan tanggung jawab khusus terkait peraturan alkohol di Indonesia. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengawasi impor, distribusi, dan penjualan alkohol (termasuk izin berusaha), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas untuk mengecek kandungan zat, dan Dinas Kesehatan Masyarakat menyediakan layanan kesehatan, seperti tes tingkat konsentrasi alkohol pada darah dan menyediakan layanan kesehatan untuk korban keracunan alkohol. Dua badan penegak hukum lainnya yang bertanggung jawab langsung untuk menindak alkohol ilegal di pasaran adalah pihak kepolisian dan Satpol PP.

Pihak kepolisian adalah instrumen utama negara yang bertanggung jawab untuk mengelola keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat (UU 2/2002 (b)). Otoritas mereka sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Prosedur KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) untuk menginvestigasi dan menindak tersangka pelanggaran (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU dan peraturan tingkat nasional lainnya (KUHP Pasal 1). Kepolisian Indonesia distruktur dalam beberapa tingkat yang berkorespondensi dengan pemerintah tingkat daerah (Struktur Organisasi Polri, n.d.). Pada tingkat kabupaten atau kotamadya (Polres, Polresta, Polrestabes), investigasi alkohol yang melanggar KUHP dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba atau (Satres Narkoba). Fungsi dari unit ini termasuk mencegah, merehabilitasi, dan menginvestigasi penyalahgunaan narkoba dan alkohol (Polrestabes Kota Bandung, n.d.). Untuk memenuhi fungsi tersebut, pihak kepolisian memiliki otoritas untuk melakukan kegiatan pengawasan, seperti patroli, pengamatan, pencarian, dan penyitaan, serta penangkapan (UU 2/2002).

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instrumen pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan Kabupaten atau Kotamadya. Satpol PP sudah ada sejak masa kolonial, bahkan sebelum dibentuknya kepolisian nasional. Keberadaannya telah dikonfirmasi kembali oleh pemerintah Indonesia dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah 6/2010). Setiap kabupaten atau kotamadya memiliki otoritas untuk membentuk Satpol PP mereka sendiri melalui peraturan daerah. Misalnya Satpol PP Kota Bandung dibentuk dan diatur melalui Peraturan Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 (Perda Kota Bandung 6/2013). Fungsi Satpol PP terdiri dari menegakkan peraturan daerah, menjunjung tinggi ketertiban umum daerah, melakukan investigasi, dan mengambil tindakan administratif terhadap pelanggar (Humas Sekretaris Kabinet RI, 2018). Namun, tidak seperti pihak kepolisian yang dapat melakukan penangkapan dan memberikan sanksi kepada masyarakat, Satpol PP terbatas hanya bisa mengambil tindakan non-yudisial, seperti penyitaan atau denda.

Alkohol diregulasi baik dalam KUHP maupun peraturan daerah, dan hal tersebut sering menyebabkan kebingungan mengenai divisi otoritas dan tanggung jawab antara polisi dan Satpol PP. Dalam banyak kasus, mereka bekerja berdampingan dalam upaya bersama, seperti patroli bersama.

PROSEDUR UNTUK MENANGKAP PENJUAL MINUMAN ALKOHOL ILEGAL

Pihak kepolisian dan Satpol PP memiliki prosedur standar operasional untuk investigasi dan menindak alkohol ilegal. Prosedur mereka sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 untuk kepolisian dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk Satpol PP. Langkah pertama adalah melakukan investigasi. Pihak kepolisian dan Satpol PP mengidentifikasi daerah yang dicurigai menjual alkohol ilegal, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kebanyakan dari laporan patroli dan laporan masyarakat (Wawancara 17, 2019). Patroli dilakukan secara rutin dan bahkan bisa berakhir dengan penangkapan, yang menurut Satpol PP Kota Bandung seringkali terjadi di tempat seperti daerah turis, area perindustrian, terminal yang ramai, dan stasiun antar-kota (Wawancara 2, 2019). Selain patroli, Satpol PP kota Bandung merasa bahwa laporan masyarakat baik dari individu maupun organisasi masyarakat membantu mereka untuk memetakan hot spots, terutama dari media sosial, yang bisa memberikan laporan dan perkembangan terkini (Wawancara 7, 2019).

“Polisi atau Satpol PP akan meminta vendor untuk menunjukkan izin menjual alkoholnya (ITPMB), dan kalau penjual gagal untuk menunjukkannya, maka pihak berwenang akan menyita barang bukti.

Setelah tempat-tempat sudah diidentifikasi, pihak kepolisian dan Satpol PP turun ke lapangan dengan bekal surat perintah dari dinas-dinas terkait. Kegiatan lapangan dilakukan antara oleh polisi atau Satpol PP, atau tim gabungan yang dibentuk oleh kepolisian dan termasuk di dalamnya Satpol PP, BPOM, dan kadang-kadang juga bahkan anggota TNI (Wawancara 17, 2019). Satpol PP Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menjelaskan bahwa polisi atau Satpol PP akan meminta vendor untuk menunjukkan izin menjual alkoholnya (ITPMB), dan kalau penjual gagal untuk menunjukkannya, maka pihak berwenang akan menyita barang bukti. Penyitaan dilakukan melalui kesepakatan prosedural di mana para pihak harus menandatangani Berita Acara serah terima barang bukti (Wawancara 2 dan 12, 2019). Petugas Satpol PP di Kota Cimahi selalu meminta vendor untuk menandatangani surat komitmen resmi untuk berhenti menjual alkohol (Wawancara 5, 2019). Dari pengalaman polisi Kota Bandung dan Satpol PP Kabupaten Bandung, tipe barang bukti yang disita bervariasi mulai dari alkohol selundupan, alkohol palsu, alkohol oplosan, alkohol substitusi, dan juga alkohol legal yang dijual di toko-toko retail tanpa ITPMB (Wawancara 2 dan 6).

Ketiga, polisi membawa barang bukti yang disita ke kantor BPOM (Wawancara 15 dan 17, 2019). BPOM kemudian mengujinya di laboratorium untuk mengetahui apakah alkohol tersebut mengandung zat berbahaya yang ada di daftar kepolisian, seperti metanol. Hasilnya kemudian dikirim ke pihak kepolisian tidak lebih dari 30 hari setelahnya (Wawancara 15, 2019).

Apabila alkohol terbukti mengandung zat berbahaya, pihak kepolisian kemudian dapat membawa kasus tersebut ke Pengadilan Negeri untuk proses yudisial. Menurut Pengadilan Negeri dan sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung, kasus-kasus yang ada biasanya masuk dalam klasifikasi pelanggaran ringan. Vendor biasanya dikenakan hukuman maksimum tiga bulan percobaan, dan kalau selama masa tersebut mereka tetap menjual alkohol ilegal, mereka secara langsung akan dipenjara (Wawancara 1, 4, 7, dan 8, 2019). Selain itu, para penjual juga akan dikenakan denda yang jumlahnya ditentukan melalui putusan hakim (Wawancara 9, 2019). Selanjutnya barang bukti akan dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut. Di wilayah Bandung Raya, pihak kepolisian dan Satpol PP melakukan pemusnahan bersama-sama sebagai acara umum di mana alat berat digunakan untuk menghancurkan ribuan botol sitaan (Wawancara 17, 2019). Berdasarkan investigasi kepolisian Kota Cimahi dan Satpol PP Kabupaten Bandung, acara besar tersebut diadakan saat libur Lebaran dan Tahun Baru untuk mencegah narkoba dan alkohol dikonsumsi pada pesta-pesta anak muda (Wawancara 4 dan 7, 2019).

TANTANGAN UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HUKUM

“ Frekuensi patroli beragam di beberapa wilayah, karena adanya perbedaan jumlah alokasi personil dan pembiayaan untuk setiap kabupaten. ”

1. Tantangan Sumber Daya

Seperti disebutkan sebelumnya, mekanisme utama pihak berwenang untuk memetakan dan menindak alkohol ilegal adalah melalui patroli, yang sangat membutuhkan SDM dan memakan waktu. Frekuensi patroli beragam di beberapa wilayah, karena adanya perbedaan jumlah alokasi personil dan pembiayaan untuk setiap kabupaten. Terlebih lagi, ada beberapa tantangan struktural yang membatasi kemampuan polisi dan Satpol PP untuk menegakkan peraturan, seperti tantangan infrastruktur dan pengelolaan data.

2. Tantangan Sumber Daya Manusia

Banyak sekali faktor yang dipertimbangkan ketika membuat keputusan penugasan petugas kepolisian di sebuah wilayah, di antaranya luas wilayah, populasi, anggaran, persentase petugas patroli, durasi, dan beban kerja (McCabe, n.d.). Keputusan ini akan sangat berdampak pada tingkat efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi, penugasan petugas kepolisian masih dianggap sebagai tantangan besar dalam memerangi peredaran alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya. Di beberapa tempat, pihak kepolisian dan Satpol PP masih mengalami kekurangan personil untuk melakukan patroli (Wawancara 17, 2019). Satpol PP di Kota Cimahi hanya terdiri dari empat personil dan mereka ditugaskan untuk mengawasi area seluas lebih dari 39,27 km² dengan 607.811 penduduk, yang artinya rasio petugas terhadap populasi adalah 1:151.953. Sama halnya dengan Satres Narkoba Kepolisian Kabupaten Bandung yang memiliki rasio petugas terhadap populasi sebesar 1:142.972, dengan hanya 26 personil untuk mengawasi area seluas 1.767,96 km² dengan 3.717.291 penduduk (BPS, 2019; BPS Jawa Barat 2019; Wawancara 17, 2019). Penting juga untuk dicatat bahwa angka ini merefleksikan jumlah total personil dalam sebuah unit yang tersebar dengan jadwal kerja yang berbeda-beda. Jumlah petugas yang berpatroli bahkan lebih sedikit, hanya 2-5 personil dalam sebuah unit yang ditugaskan di luar patroli bersama (BPS, 2019; BPS Jawa Barat 2019; Wawancara 17, 2019).

Kondisi kekurangan personil kepolisian dan Satpol PP di wilayah Bandung dan sekitarnya diperkuat oleh temuan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI berargumen bahwa Indonesia kekurangan jumlah polisi dengan hanya satu petugas kepolisian untuk 750 orang, di mana rasio yang disarankan idealnya adalah 1:350 (Siregar, 2008). Kekurangan petugas ini berakibat pada petugas yang merasa kewalahan dan bekerja lebih berat. Mereka tidak dapat mengawasi yurisdiksi dan populasi di daerah mereka dengan baik.

3. Tantangan Pembiayaan

Baik polisi maupun Satpol PP di wilayah Bandung Raya mengklaim bahwa pembiayaan adalah tantangan utama yang membuat mereka tidak bisa aktif melakukan patroli. Mereka juga berpendapat kalau sistem pembiayaan yang tidak jelas dan tidak pasti membatasi kapasitas mereka untuk memerangi alkohol ilegal (Wawancara 17, 2019).

Tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk memerangi alkohol ilegal, dan hal tersebut mengindikasikan bahwa isu ini belum menjadi prioritas. Tanpa anggaran tersendiri, perang

melawan alkohol ilegal harus bersaing dengan isu sosial dan keamanan lainnya di bawah ranah penegakan hukum. Satres Narkoba pihak kepolisian misalnya, membagi sumber daya mereka untuk menangani masalah alkohol dan narkoba. Satpol PP bahkan tidak memiliki divisi khusus yang ditugaskan untuk memerangi alkohol ilegal. Alih-alih, mereka menggunakan sumber daya mereka untuk menangani isu sosial lainnya, seperti pengemis, pedagang kaki lima, pengamen, dan praktik prostitusi (Wawancara 2, 3, 5, 7, dan 12, 2019).

Masalah pembiayaan ini berdampak pada setiap petugas. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap biaya operasional terkait kegiatan Satpol PP seperti patroli harus diambil dari APBD. Termasuk di dalamnya peralatan, transportasi, dan perlengkapan seperti borgol, tameng, lampu senter, dan pelindung tubuh. Akan tetapi, pihak kepolisian di Kabupaten Bandung mengklaim bahwa mereka harus menanggung biaya operasional sendiri, seperti misalnya membayar BBM. Menurut mereka, bagian administrasi seringkali menolak untuk mengganti pengeluaran biaya kecuali patroli tersebut berakhir pada penangkapan. Hal ini menyebabkan beban finansial bagi para petugas yang umumnya memiliki upah yang rendah (Wawancara 1, 2019). Keluhan-keluhan oleh pihak kepolisian ini mengindikasikan adanya perbedaan besar antara peraturan dan praktiknya, yang kemudian membuat petugas memilih untuk tidak melakukan patroli.

4. Tantangan Infrastruktur

Infrastruktur yang lebih luas yang dirancang untuk menegakkan larangan alkohol juga belum dilengkapi dengan baik untuk menangani jumlah kasus yang ada di wilayah Bandung Raya. Sementara pihak kepolisian dan Satpol PP menanggapi langsung kasus-kasus yang ada, mereka juga bergantung pada dukungan BPOM dan dinas pemda yang menangani layanan sosial dan kesehatan masyarakat, yang kemudian juga mengeluhkan minimnya infrastruktur yang mereka punya. BPOM Jawa Barat misalnya, hanya memiliki satu alat untuk menguji makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan untuk sekitar 4.000 sampel yang mereka terima setiap tahun dari seluruh penjurur Jawa Barat. Hal tersebut menyebabkan penundaan, padahal pihak kepolisian membutuhkan barang bukti untuk segera diuji untuk investigasi lebih lanjut. Meskipun BPOM menerima sampel dalam jumlah yang sangat banyak, mereka mengklaim bahwa permohonan dari polisi selalu diprioritaskan. Pada saat yang sama, BPOM mengungkapkan bahwa kalau mereka memiliki jumlah mesin yang cukup dalam kondisi baik serta prosedur birokrasi yang lebih sederhana, mereka dapat menyelesaikan pengujian hanya dalam waktu seminggu (Wawancara 15, 2019).

5. Tantangan Pengelolaan Data

Tantangan signifikan lainnya adalah pengelolaan data oleh semua pihak yang berwenang. Pihak kepolisian dan Satpol PP di wilayah Bandung dan sekitarnya tidak mengumpulkan data yang cukup, sementara data yang tersedia cenderung tidak tertata dengan baik. Misalnya, jumlah alkohol ilegal yang disita dicatat hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak menjadi prosedur rutin. Terlebih lagi, tidak ada statistik umum untuk angka penangkapan yang terkait dengan alkohol ilegal. Satpol PP Kabupaten Bandung mengklaim bahwa pihak kepolisian dan Satpol PP hanya menyimpan dokumen untuk kasus-kasus tertentu, seperti darurat KLBS di Kabupaten Bandung pada April 2018, yang kala itu datanya diminta oleh Kapolda Jawa Barat (Wawancara 2, 2019). Kurangnya data tidak memungkinkan dilakukannya evaluasi atau pemberlakuan standarisasi yang baik terhadap upaya penegakan hukum.

Selain itu, kekurangan data membuat perencanaan strategis menjadi sulit bagi pembuat kebijakan dan petugas lapangan (Wawancara 2, 2019). Bagi pembuat kebijakan, absennya data membuat mereka tidak dapat membuat kebijakan berbasis fakta yang secara strategis dapat melawan alkohol ilegal. Sementara itu, petugas lapangan terus bergantung pada patroli dan penggerebekan yang dilakukan sesekali dan berdasarkan pada informasi publik untuk memerangi alkohol ilegal. Kurangnya data yang konsisten dan komprehensif tentang penyebaran alkohol ilegal di wilayah mereka masing-masing membuat analisis dan identifikasi pola yang khusus menjadi sulit.

Pengelolaan data yang lebih baik diperlukan untuk evaluasi upaya penegakan saat ini, pembuatan kebijakan berbasis barang bukti, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan penegakan. Pengelolaan data akan selaras dengan kebijakan Satu Data Presiden Jokowi, yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja PNS, atau dalam hal ini petugas penegak hukum, apakah mereka sudah mencapai target mereka (Humas Sekretaris Kabinet RI, 2019).

6. Tantangan Kerja Sama

Seperti dijelaskan di atas, berbagai dinas pemerintah di wilayah Bandung dan sekitarnya terlibat dalam sebuah tim yang memerangi alkohol ilegal. Hal ini membutuhkan koordinasi pada tingkat tertentu, akan tetapi untuk bekerja sama dengan baik juga merupakan sebuah tantangan. Para dinas cenderung beroperasi dalam ranah masing-masing saja, sehingga tidak mudah dijangkau satu sama lain.

Dinas-dinas tersebut saling menuduh satu sama lain. Misalnya, kepolisian Kabupaten Bandung menyalahkan BPOM Jawa Barat yang menyebabkan tertundanya proses investigasi karena dibutuhkan waktu hampir satu bulan untuk mendapatkan hasil pengujian. Pihak kepolisian khawatir penundaan tersebut dapat menyebabkan alkohol menguap yang kemudian dapat mengganggu investigasi mereka (Wawancara 1, 2019). BPOM Jawa Barat selalu memprioritaskan dan langsung melakukan pengujian alkohol meskipun mereka hanya memiliki fasilitas dan personil yang terbatas, tetapi prosedur laboratorium membutuhkan hingga 30 hari untuk dipenuhi (Wawancara 15, 2019). Miskomunikasi semacam ini menyebabkan kolaborasi yang baik susah untuk diwujudkan.

Terlebih lagi, tidak ada mekanisme berbagi data antara dinas-dinas pemerintah. Ketika ditanya mengenai data kematian dan cedera terkait alkohol ilegal di kabupaten terkait, Satpol PP mengarahkan ke pihak kepolisian, yang kemudian mengarahkan lagi ke RSUD (Wawancara 18, 2019). Data tidak dibagikan secara sistematis, dan termasuk juga pada dua institusi penegak hukum ini, pihak kepolisian dan Satpol PP. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di wilayah Bandung dan sekitarnya, kerja sama antara pihak berwenang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi sangatlah minim. Meskipun ada opsi untuk melakukan patroli bersama, mereka cenderung lebih memilih untuk melakukannya sendiri-sendiri (Wawancara 17, 2019). Sama halnya dengan kerja sama antara penegak hukum dan pemangku kepentingan eksternal, juga sangat minim. Pihak kepolisian Kota Bandung bergantung pada laporan masyarakat, tetapi mereka tidak mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang dianggap juga merupakan konsumen alkohol dan memberi pengaruh yang buruk terhadap masyarakat (Wawancara 6, 2019).

7. Indikasi Korupsi

Persepsi masyarakat terhadap kepolisian Indonesia selalu dikaitkan dengan korupsi dan penyuapan. Menurut *Transparency International's Global Corruption Barometer (2017)*, 83% masyarakat Indonesia percaya bahwa sebagian, kebanyakan, atau semua petugas kepolisian terlibat korupsi, dan satu dari empat masyarakat Indonesia dilaporkan melakukan tindak penyuapan kepada polisi dalam 12 bulan terakhir (Transparency International, 2017). Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini mengonfirmasi bahwa persepsi serupa juga ada terhadap dinas-dinas penegak hukum yang memerangi alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya. Ada persepsi yang meluas mengenai tindak korupsi polisi terkait alkohol ilegal. Ketika ditanya tentang beberapa orang yang kerap melanggar hingga berkali-kali, Satpol PP Kabupaten Bandung menganggap bahwa beberapa vendor alkohol ilegal didukung dan dilindungi oleh pihak kepolisian (diduga dengan cara menyuap) yang mengizinkan mereka untuk kembali membuka kios mereka setelah mereka ditangkap (Wawancara 2, 2019). Satpol PP Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan kemungkinan skenario korupsi lainnya yang terjadi ketika lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi menjual alkohol ilegal telah dibersihkan sebelum penggerebekan oleh Satpol PP. Mereka berasumsi informasi tentang rencana penggerebekan telah dibocorkan oleh sejumlah pihak (Wawancara 12, 2019). Masyarakat juga melaporkan kasus-kasus korupsi. Seorang sumber yang diwawancara dan memilih untuk tidak disebutkan identitasnya mengklaim bahwa ia membeli alkohol impor dari kepolisian Kota Bandung seharga Rp 100.000, padahal harga pasar tujuh kali lebih mahal. Disinyalir, alkohol tersebut diambil dari barang sitaan yang seharusnya dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut (Wawancara 12, 2019).

Meskipun sulit untuk membongkar praktik-praktik korupsi, persepsi mengenai korupsi itu sendiri secara signifikan dapat merusak upaya penegakan hukum untuk menanggulangi alkohol ilegal. Persepsi korupsi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat yang sebetulnya dibutuhkan untuk mendukung kerja sama yang efektif antara masyarakat dan dinas-dinas penegak hukum.

REKOMENDASI


Penyebaran alkohol ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya adalah masalah yang kompleks yang berasal dari berbagai faktor, termasuk pilihan kebijakan dan upaya penegakan hukum yang tidak memadai seperti yang dibahas sebelumnya. Masalah multi dimensi ini membutuhkan upaya yang komprehensif dari beberapa dinas pemerintah. Tiga kunci reformasi diperlukan untuk menanggulangi masalah alkohol ilegal: reformasi regulasi, reformasi birokrasi, serta upaya edukasi dan konseling.

1. Reformasi Regulasi

“
Ketika akses legal dibatasi, konsumen beralih ke opsi ilegal.”

Peraturan pusat dan daerah mengenai minuman beralkohol utamanya dimaksudkan untuk mencegah orang untuk minum alkohol legal berdasarkan alasan kesehatan masyarakat, kebudayaan, dan keagamaan. Akan tetapi, hal tersebut tanpa disengaja memiliki konsekuensi buruk, yaitu masyarakat beralih pada alkohol ilegal. Ketika akses legal dibatasi, konsumen beralih ke opsi ilegal. Seluruh petugas yang diwawancarai untuk penelitian ini melihat alasan utama penyebaran alkohol ilegal adalah karena komunitas berpendapatan rendah tidak dapat mengakses alkohol legal karena harga retail yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di toko-toko. Sebuah penelitian oleh Uddarojat (2016) juga mengonfirmasi bahwa harga yang lebih murah dan akses yang lebih mudah adalah alasan utama orang mengonsumsi alkohol ilegal (lihat grafik 2).

Gambar 1.
Alasan Mengonsumsi Alkohol Ilegal (n=50)



Sumber: Uddarojat, R. (2016).

Fenomena ini mirip dengan pengalaman di beberapa negara lainnya, tidak hanya periode pelarangan di AS pada tahun 1920an dan 1930 yang terkenal karena berakhir buruk, tetapi juga di beberapa negara Islam. Masalah terkait alkohol ilegal dilaporkan telah terjadi di Libya, Yaman,

Iran, dan Arab Saudi, di mana buah yang difermentasi dicampur dengan tingkat alkohol yang tidak jelas dan juga zat-zat industri seperti metanol dan alkohol untuk medis (Taleb & Behelah, 2014; MEE Correspondent, 2018; Esfandiari, 2017; "Alcohol in Saudi Arabia," 2019).

Dikarenakan alkohol ilegal menyebabkan risiko yang tidak terukur terhadap masyarakat, dan juga dampak kesehatan yang serius, serta distribusi terselubung melalui pasar gelap, maka akan lebih baik apabila pemerintah mengurangi batasan untuk alkohol yang aman dan legal. *Pertama*, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 158 Tahun 2018 direvisi untuk menurunkan tarif cukai alkohol seluruh kategori. Selain itu, pihak pemerintah harus memfasilitasi akses masuk pasar alkohol daerah, seperti *Arak Bali* (Bali), *Cap Tikus* (Manado), *Sopi* (Nusa Tenggara Timur), *Drum* (Bali), *Jamu Intisari*, dan *Anggur Kolesom* (Kusuma, 2019; "Arak Bali," n.d.; Kontan, 2019; Suryobuwono, 2013; *Tribun News*, 2019; "Astidama Distillery," n.d.; Mangaupul, 2017). Mengizinkan konsumen untuk mengakses alkohol lokal yang harganya terjangkau akan memberikan mereka opsi yang lebih murah dan aman yang dapat dimonitor lebih mudah, sekaligus mendukung pariwisata dan industri lokal (Ardha, 2019; Berita Manado, 2019; Kontan, 2019).

Kedua, sementara batas umur perlu ditegakkan untuk mencegah konsumsi alkohol di bawah umur, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 06 Tahun 2015, dan peraturan-peraturan daerah yang melarang penjualan alkohol legal harus direvisi. Toko-toko berizin, seperti *minimarket* dan toserba, harus menyediakan akses yang aman ke alkohol legal. Konsumen harus membuktikan bahwa mereka secara legal diizinkan untuk membeli alkohol dan pelanggaran akan berakibat pada peninjauan kembali atas izin usaha.

Ketiga, denda untuk pelanggaran ringan harus dinaikkan sesuai dengan peraturan daerah. Denda karena menjual alkohol ilegal setidaknya harus setara dengan keuntungan rata-rata yang didapatkan penjual dengan menjual alkohol ilegal tersebut.

2. Kesempatan untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Penegak Hukum

Operasi pasar gelap memang sulit untuk ditelusuri dan ditanggulangi karena dilakukan secara tersembunyi, maka dari itu upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan Satpol PP perlu untuk dikuatkan. Patroli idealnya dilakukan setiap hari dengan personil yang cukup. Jumlah petugas Satres Narkoba dan Satpol PP perlu ditambah hingga angka yang mencukupi dan sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah terkait. Selain itu, kapasitas dinas penegak hukum dan kapasitas aparatur perlu ditingkatkan seperti yang sudah disebutkan dalam Rencana Kerja 2019 Satpol PP Kabupaten Bandung (Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bandung, 2018).

Setiap pemerintah daerah sebaiknya menaikkan angka pengeluarannya yang dikhususkan untuk mendeteksi alkohol ilegal. Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya transportasi dan pengeluaran operasional lainnya. Hal-hal yang lebih mendetail harus dimasukkan dalam prosedur standar operasi dengan proses pengembalian yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan dana. Investasi dengan membeli alat uji baru untuk BPOM juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menguji zat-zat yang dicurigai dengan cepat.

Untuk memastikan alokasi anggaran dipakai secara efisien dan efektif, pihak kepolisian

“Patroli idealnya dilakukan setiap hari dengan personil yang cukup. Jumlah petugas Satres Narkoba dan Satpol PP perlu ditambah hingga angka yang mencukupi dan sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah terkait.”

dan Satpol PP akan diwajibkan untuk melaporkan penemuan mereka dari patroli alkohol ilegal di sistem komputer yang terintegrasi. Setelah satu tahun mengumpulkan laporan harian, jumlah rata-rata dari kasus, penangkapan, kematian, cedera, kemudian akan digunakan untuk evaluasi investasi dan kemungkinan perancangan ulang kebijakan.

Oleh karena penjualan alkohol ilegal berlangsung pada level *grassroot*, cara untuk menanggulangi masalah ini adalah dengan menetapkan mekanisme pelaporan antara pihak berwenang dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam sistem keamanan bisa mengurangi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, teknologi informasi dan komunikasi baru dapat membantu pihak berwenang. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) misalnya, melakukan kampanye *Stop Oplosan* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya alkohol ilegal untuk kesehatan (Center for Indonesian Policy Studies, n.d.). Ada fitur dalam laman web kampanye tersebut yang memperbolehkan siapa saja untuk melaporkan tempat-tempat yang menjual Oplosan. Kerahasiaan data pelapor yang membuat laporan tentang lokasi penjual dan mengunggah foto lokasi akan dirahasiakan (*Stop Oplosan*, n.d.). Beberapa laporan dari masyarakat telah diterima dan kampanye ini berencana untuk meneruskan laporan tersebut ke media dan pihak berwenang.

3. Upaya Edukasi dan Konseling

Untuk memerangi alkohol ilegal dari sisi permintaan dibutuhkan upaya edukasi dan konseling sebagai tindakan pencegahan dan pengobatan. Banyak negara telah gagal untuk mengurangi penyalahgunaan obat dan alkohol karena pemerintah pusat, provinsi/negara bagian, dan daerah memprioritaskan penegakan hukum daripada pencegahan (Milkman, 2019). Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Respatiadi dan Tandra (2018) menunjukkan bahwa hanya 27% mahasiswa di Kota Bandung (yang terlibat dalam studi tersebut) yang sadar akan adanya kampanye oleh pihak universitas tentang dampak dari konsumsi alkohol (Respatiadi & Tandra, 2018). Upaya edukasi dan konseling harus dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan organisasi keagamaan. Mereka harus menjelaskan bahaya mengonsumsi alkohol dari perspektif kesehatan masyarakat dan norma-norma masyarakat lokal kepada kaum muda.

“ Banyak negara telah gagal untuk mengurangi penyalahgunaan obat dan alkohol karena pemerintah pusat, provinsi/negara bagian, dan daerah memprioritaskan penegakan hukum daripada pencegahan. ”

Islandia misalnya, telah berhasil mengurangi angka penggunaan zat-zat berbahaya pada remaja dengan signifikan. Kuncinya adalah dengan memperkuat peran keluarga. Setiap tahun, kaum anak dan remaja di Islandia berpartisipasi dalam survei komprehensif yang terdiri dari pertanyaan mengenai kepercayaan diri, pola penggunaan alkohol, kondisi keluarga, karakter lingkungan, dsb. Orangtua diundang untuk menandatangani 'Perjanjian Orangtua' yang diperkenalkan saat rapat orangtua di sekolah. Terakhir, kupon yang diberikan oleh pihak pemerintah kota (Kartu Kegiatan) mensubsidi setiap anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan setelah jam sekolah (olahraga, musik, dll.) sehingga dapat mendorong mereka untuk menghabiskan waktu luang dengan kegiatan yang positif (Milkman, 2019).

Di Indonesia sayangnya tidak ada institusi pemerintah yang berfokus pada rehabilitasi konsumen alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan narkotika, zat psikotropika, dan zat aditif lainnya, namun tidak termasuk tembakau dan alkohol (Profil BNN, n.d.). Upaya bersama harus dilakukan antara BNN, Kantor Layanan Kesehatan Masyarakat untuk rehabilitasi medis, Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial, dan kementerian-kementerian terkait. Upaya-upaya untuk menanggulangi penyebaran alkohol ilegal harus sekuat upaya serupa untuk penyalahgunaan obat, karena keduanya menyebabkan jumlah angka kematian dan cedera yang signifikan.

REFERENSI

- Al-Omari, H., Hamed, R., Tariah, H. A. (2014). The Role of Religion in the Recovery from Alcohol and Substance Abuse Among Jordanian Adults. New York: Springer Science and Business Media. DOI 10.1007/s10943-014-9868-5. pp. 3 - 9. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-014-9868-5>
- Barker, J. (1998). State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto's New Order. Retrieved from https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54156/INDO_66_0_1106954794_7_42.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Esfandiari, G. (2017). Poisonings Put Spotlight on Iran's Alcohol Problem. Retrieved from <https://www.rferl.org/a/poisonings-put-spotlight-on-iran-alcohol-problem/28635401.html>
- Jatna, R. N. *Penanganan Tindak Pidana yang Tergolong Ringan*.
- McCabe, J. (n.d.). An Analysis of Police Department Staffing: How Many Officers Do You Really Need?. International City/County Management Association (ICMA) Center for Public Safety Management. pp. 5-6. Retrieved from https://icma.org/sites/default/files/305747_Analysis%20of%20Police%20Department%20Staffing%20_%20McCabe.pdf
- Milkman, H. B. Jonsson, G. K. (2019). Iceland Succeeds at Preventing Teenage Substance Use. Emerald Insight. pp. 318. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/S2048-757620190000007017> Retrieved from <http://www.ilr.or.id/wp-content/uploads/2012/06/PENANGANAN-TINDAK-PIDANA-YANG-TERGOLONG-RINGAN-Narendra-Jatna.pdf>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta. pp.25.
- Respatiadi, H. & Tandra, S. (2018). Fighting Unrecorded Alcohol: A Policy Priority for Bandung, West Java. Center for Indonesian Policy Studies.
- Respatiadi, H., Tandra, S. (2018). Underage and Unrecorded: Alcohol Consumption and its Health Risk for the Youth Case Study in Bandung, West Java. Center for Indonesian Policy Studies.
- Siregar, S. N. (2008). *Evaluasi 10 Tahun Reformasi Polri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 5 No. 1. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/500/309>
- Students of Higher Education for Police Indonesia Batch XXXIX-A. *Strategi Penanggulangan Korupsi di Tubuh Polri*. Journal of Criminology Indonesia 3(3). pp. 63-64. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/4248-ID-strategi-penanggulangan-korupsi-di-tubuh-polri.pdf>
- Suryobuwono, A. (2013). The willing spirits. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/14/the-willing-spirits.html>
- Taleb, Z. B., Behelah, R. (2014). Methanol Poisoning Outbreak in Libya: A Need for Policy Reforms. *Journal of Public Health Policy*, Vol. 35, No. 4, pp. 489-498.
- Thornton, M. (1991). Cato Institute Policy Analysis No. 157: Alcohol Prohibition Was a Failure. Auburn University.
- Uddarojat, R. (2016). Negative Effects of the Proposed Alcohol Prohibition Bill on Safety and Public Health in Indonesia: Studies in Six Cities. Center for Indonesian Policy Studies.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. pp.80

Peraturan

Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010. Diambil dari https://static-portal.bandung.go.id/storage/arsip/2011/07/13/Q3g1-11_Tahun_2010.pdf

Peraturan Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2013. Diambil dari http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_6_2013.pdf

Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010. Diambil dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenBandung-2010-9.pdf>

Peraturan Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009. Diambil dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KotaCimahi-8-2009.pdf>

Prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1. (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 204. (1) dan (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 340.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Diambil dari <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16865/PP0062010.htm>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Diambil dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm

Hukum Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (b)

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 11 Tahun 2010. Diambil dari <http://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2010/62pmk0112010.pdf>

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 10 Tahun 2018. Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/158~PMK.010~2018Per.pdf>

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Diambil dari <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/04/11/20m-dagper42014- id-1398307202.pdf>

Kementerian Perdagangan Nomor 72 Tahun 2014. Diambil dari <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/10/14/72m-dagper102014-id-1413779815.pdf>

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015. Diambil dari <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-06-m-dag-per-1-2015-tentang-pengendalian-dan-pengawasan-terhadap-pengadaan-peredaran-dan-penjualan-minuman-beralkohol.pdf>

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018. Diambil dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn204-2018.pdf>

Kementerian Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018. Diambil dari http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/25010401_Permendag_No_47_Tahun_2018.PDF

Kementerian Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. Diambil dari http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/13020402_Permendag_No_25_Th_2019.PDF

Peraturan Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2014. Diambil dari <https://www.scribd.com/document/340581191/Perda-Bandung-Barat-Alkohol>

Wawancara

Wawancara 1 – Satres Narkoba Polres Kabupaten Bandung

Wawancara 2 – Satpol PP Kabupaten Bandung

Wawancara 3 – Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Wawancara 4 – Satres Narkoba Polres Cimahi

Wawancara 5 – Satpol PP Kota Cimahi

Wawancara 6 – Satres Narkoba Polrestabes Kota Bandung

Wawancara 7 – Satpol PP Kota Bandung

Wawancara 8 – Pengadilan Negeri Kota Bandung

Wawancara 9 –Kejaksaan Negeri Kota Bandung

Wawancara 10 – Rumah Cemara

Wawancara 11 – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung

Wawancara 12 – Satpol PP Kabupaten Bandung Barat

Wawancara 13 – Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung

Wawancara 14 –Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat

Wawancara 15 – BPOM Provinsi Jawa Barat

Wawancara 16 – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Wawancara 17 – Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat

Wawancara 18 –Kepolisian Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung

Wawancara 19 – Satpol PP Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat

Wawancara 20 – Konsumen alkohol ilegal di Kota Bandung

Laporan

International Alliance for Responsible Drinking (IARD). (2017). Policy Review - Unrecorded Alcohol. International Alliance for Responsible Drinking (IARD).

INSIGHT. (2002). A Diagnostic Study of Corruption in Indonesia: Final Report 2002. Partnership For Governance Reform in Indonesia.

Lapkesdam PWNU. (2017). Report of Survey Results: Portrait of the Social Behaviour of Adolescents in the Greater Jakarta Area (JABODETABEK).

Satpol PP of Bandung District. (2018). Rencana Kerja Tahun 2019. pp. 13. Retrieved from <https://ppid.bandungkab.go.id/image/document/satpol-pp-rencana-kerja-renja-satpol-pp-kab-bandung-tahun-2019.pdf>

Badan Pusat Statistik. West Java. (September, 2019). *Kompilasi Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat*. Retrieved from <https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2019/09/03/649/kompilasi-indikator-statistik-terkini-provinsi-jawa-barat.html>

Badan Pusat Statistik. (2019). West Java in Numbers. Retrieved from <https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjBhNmI5NTNiNzZjYmUyMjM5ZGM5MTJk&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhci5i cHMuZ28uaWQvVibGljYXRpb24vMjAxOS8wOC8xNi9iMGE2Yjk1M2I3NmNiZTlyMzlkYzkyMmQvcHJvdmluc 2ktamF3YS1iYXJhdC1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE5Lmh0bWw%3D&twoadfnearfeauf=MjAxOS0wOS0xM yAxNzo0NDoyOQ%3D%3D>

Badan Pusat Statistik West Java. (September, 2019). *Kompilasi Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat*. Retrieved from <https://laci.bps.go.id/s/r1xjSoVnQLIsFJt#pdfviewer>

Transparency International. (March, 2017). People and Corruption: Asia Pacific - Global Corruption Barometer. Retrieved from https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_asia_pacific_global_corruption_barometer

UN-WHO. (2014a). Global Status Report on Alcohol and Health 2014. UN-WHO.

UN-WHO. (2014B, July). Methanol Poisoning Outbreaks. UN-WHO. Retrieved from http://www.who.int/environmental_health_emergencies/poisoning/methanol_information.pdf

World Health Organization. (2018). Indonesia. Retrieved from https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/idn.pdf?ua=1

Laman Internet

Alcohol in Saudi Arabia. (2019). Diambil dari <https://alcoholrehab.com/alcoholism/alcohol-in-saudi-arabia/>

Astidama Distillery. (n.d.). Drum. Diambil dari <http://astidamadistillery.com/content/ourbrands/drum-741368854128>

Kantor Polisi Departemen Kota Bandung. *Satres Narkoba*. Diambil dari <http://polrestabes-bandung>

Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia *Profil*. (n.d.). Diambil dari <https://bnn.go.id/profil/>

Kepolisian Nasional Indonesia Struktur Organisasi Polisi Diambil dari <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.p>

Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (16 Mei 2018) *Inilah Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Diambil dari <https://setkab.go.id/inilah-pp-no-162018-tentang-satuan-polisi-pamong-praja/>

Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (27 Juni 2019). *Presiden Jokowi Tanda Tangan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia*. Diambil dari <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tandangani-perpres-no-392019-tentang-satu-data-indonesia/>

Stop Oplosan. *Isi Formulir Laporan Oplosan*. (n.d.). Diambil dari <https://www.stopoplosan.org/lapor>

Stop Oplosan. *Tentang Kampanye*. (n.d.). Diambil dari <https://www.stopoplosan.org/tentang-kampanye>

Berita

Ardha, T. (2019). Bali booze: Governor to legalise local liquor aiming for global market. Retrieved from <https://www.sbs.com.au/language/english/bali-booze-governor-to-legalise-local-liquor-aiming-for-global-market>

Arak Bali 680ml. (n.d). Retrieved from <http://batavialiquor.com/liqueur/389-arak-bali-680ml.html>

Chandra, E. (April, 2018). *Kabupaten Bandung Darurat Miras, Dadang Naser: Laporkan, Oknum Mana yang Back Up*. Diambil dari <https://jabar.tribunnews.com/2018/04/12/kabupaten-bandung-darurat-miras-dadang-naser-laporkan-oknum-mana-yang-back-up>.

Didukung pemerintah, Cap Tikus 1978 turut tunjang pariwisata. (2019). Diambil dari <https://beritamanado.com/didukung-pemerintah-cap-tikus-1978-turut-tunjang-pariwisata/>

Faizal, E. B. (April 2018). *Rubrik komentar: Preventing Deaths from Methanol Poisoning*. Diambil dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/04/19/commentary-preventing-deaths-from-methanol-poisoning.html>

Gubernur NTT ingin mengembangkan minuman keras berbahan kelor. (2019). Diambil dari <https://regional.kontan.co.id/news/gubernur-ntt-ingin-mengembangkan-minuman-keras-berbahan-kelor>

Kusuma, A I. (2019). Arak Bali buleleng bersiap go internasional. Diambil dari <https://www.suara.com/lifestyle/2019/06/25/144113/arak-bali-khas-buleleng-bersiap-go-internasional>

Mangapul, C. (2017). Intisari, minuman jamu yang sebenarnya berkhasiat sehat namun disalahgunakan. Diambil dari <https://magazine.job-like.com/intisari-minuman-jamu-disalahgunakan/>

MEE Correspondent. (Oktober, 2018). Grapes of Wrath: Deadly Bootleg Alcohol is Flowing through Aden. Diambil dari <https://www.middleeasteye.net/news/grapes-wrath-deadly-bootleg-alcohol-flowing-through-aden>

Pemprov NTT akan produksi dan jual secara resmi sopi, minuman keras tradisional. (2019). Diambil dari <https://manado.tribunnews.com/2019/04/03/pemprov-ntt-akan-produksi-dan-jual-secara-resmi-sopi-minuman-keras-tradisional>

Tika, I. V. (May, 2018). Korban Jiwa Alkohol Ilegal di Bandung Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional. Diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-roya/2018/05/08/korban-jiwa-alkohol-ilegal-di-bandung-lebih-tinggi-dari-rata-rata-nasional>

Ridwan, M. F. (April 10 2018). Pemkab Bandung Tetapkan Status KLB Kasus Miras Oplosan. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/10/p6y9dw335-pemkab-bandung-tetapkan-status-klb-kasus-miras-oplosan>

Viral, minuman beralkohol khas Manado Cap Tikus kini sudah legal. (2019). Diambil dari <https://lifestyle.kontan.co.id/news/viral-minuman-beralkohol-khas-manado-cap-tikus-kini-sudah-legal>







TENTANG PENULIS

Mercyta Jorsvinna Glorya adalah Peneliti Junior di CIPS. Fokus penelitian Mercyta adalah masalah Peluang Ekonomi, Masyarakat Sipil, terutama masalah minuman alkohol ilegal. Dia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Hubungan Internasional

Kidung Asmara Sigit merupakan Peneliti Muda di CIPS dengan fokus area penelitian di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Kidung adalah lulusan dari Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Felippa Amanta adalah Peneliti di CIPS yang meneliti seputar ketahanan pangan dan perdagangan bebas. Ia memperoleh Sarjana Sosiologi dari University of California, Berkeley, dan Master Administrasi Publik dari Australian National University.

DUKUNG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Kontribusi Anda memungkinkan CIPS untuk melakukan penelitian dan advokasi rekomendasi berbasis bukti untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi bebas dan sejahtera.



Pindai untuk Berdonasi



TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:

Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kesempatan Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Jl. Terogong Raya No. 6B
Jakarta 12430
Indonesia